Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050
Article DOI: 10.21070/perisai.v10i2.2050

Review Article

DANA E Wallet Reveals Gaps in Maqashid Sharia Consumer Protection

DANA E-Wallet Mengungkap Kesenjangan dalam Perlindungan Konsumen Berdasarkan Maqashid Syariah

Imam Achmad Ahadin[1*], Amin Awal Amarudin[2], Bekti Widyaningsih[3]
[1,2,3]Prodi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas KH. A.Wahab Hasbullah, Indonesia

Article history: Received 06 July 2026, Accepted 05 August 2026, Published 31 October 2026

ABSTRACT

General Background: Digital financial services require alignment between technological innovation and Islamic economic principles to ensure equitable transactions and user welfare. **Specific Background:** The DANA electronic wallet provides accessible digital payment services, but its operational practices require evaluation against maqashid sharia principles. **Knowledge Gap:** Existing assessments require greater attention to actual user experiences, particularly regarding financial security, dispute resolution, and practical compliance with Islamic objectives. **Aims:** This study evaluates DANA through Ahmad Ar Raisuni's maqashid sharia framework and Islamic contractual classification. A qualitative case study employed user interviews, with findings analyzed using the Miles and Huberman interactive model. **Results:** DANA's operational mechanisms conceptually correspond to wadiah yad dhamanah and wakalah bil ujrah contracts. Transaction convenience supports maslahah and taysir, while security features, transparency, and digital philanthropy reflect procedural, social, and spiritual principles. However, dar al mafsadah and raf al haraj remain insufficiently fulfilled. Unauthorized balance losses and delayed complaint resolution undermine hifz al mal. **Novelty:** The study applies Ahmad Ar Raisuni's dynamic maqashid framework to evaluate digital wallet operations through empirical user experiences and Islamic contractual principles. **Implications:** Financial technology providers should strengthen transaction security, complaint resolution mechanisms, and consumer rights safeguards to ensure substantive compliance with Islamic economic objectives.

Keywords: Maqashid Sharia, Ahmad Ar-Raisuni, E-Wallet DANA, Fintech Sharia, Consumer Protection

ABSTRAK

Latar Belakang Umum: Layanan keuangan digital memerlukan penyelarasan antara inovasi teknologi dan prinsip ekonomi Islam untuk memastikan transaksi yang adil dan kesejahteraan pengguna. **Latar Belakang Spesifik:** Dompet elektronik DANA menyediakan layanan pembayaran digital yang dapat diakses, tetapi praktik operasionalnya memerlukan evaluasi terhadap prinsip syariah maqashid. **Kesenjangan Pengetahuan:** Penilaian yang ada memerlukan perhatian lebih besar pada pengalaman pengguna aktual, terutama terkait keamanan keuangan, penyelesaian sengketa, dan kepatuhan praktis terhadap tujuan Islam. **Tujuan:** Studi ini mengevaluasi DANA melalui kerangka kerja syariah maqashid Ahmad Ar Raisuni dan klasifikasi kontrak Islam. Studi kasus kualitatif menggunakan wawancara pengguna, dengan temuan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. **Hasil:** Mekanisme operasional DANA secara konseptual sesuai dengan kontrak wadiah yad dhamanah dan wakalah bil ujrah. Kemudahan transaksi mendukung maslahah dan taysir, sementara fitur keamanan,

*Coresponding author.
E-mail address: imamahadeen78@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
© 2026 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

transparansi, dan filantropi digital mencerminkan prinsip prosedural, sosial, dan spiritual. Namun, dar al mafsadah dan raf al haraj tetap belum cukup terpenuhi. Kehilangan saldo tidak sah dan penyelesaian keluhan yang tertunda merusak hifz al mal. **Kebaruan:** Studi ini menerapkan kerangka kerja maqashid dinamis Ahmad Ar Raisuni untuk mengevaluasi operasi dompet digital melalui pengalaman pengguna empiris dan prinsip kontrak Islam. **Implikasi: Penyedia** teknologi keuangan harus memperkuat keamanan transaksi, mekanisme penyelesaian keluhan, dan perlindungan hak konsumen untuk memastikan kepatuhan substansial terhadap tujuan ekonomi Islam.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Ahmad Ar-Raisuni, DANA E-Wallet, Fintech Syariah, Perlindungan Konsumen

HOW TO CITE: Imam Achmad Ahadin, Amin Awal Amarudin, Bekti Widyaningsih (2026), DANA E Wallet Reveals Gaps in Maqashid Sharia Consumer Protection, Vol 10 (2), October 2026. DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan pada sistem transaksi keuangan masyarakat modern, khususnya melalui kemajuan teknologi keuangan (*fintech*) dan penggunaan dompet elektronik (*e-wallet*) sebagai alat pembayaran non-tunai. Transformasi sistem pembayaran ini mencerminkan perubahan perilaku masyarakat, yang semakin memprioritaskan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan transaksi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Data terbaru menunjukkan bahwa transaksi uang digital, termasuk uang elektronik dan pembayaran berbasis QRIS, terus mengalami pertumbuhan signifikan sejalan dengan percepatan digitalisasi ekonomi nasional dan perluasan inklusi keuangan (Ridlo dkk., 2025).

Salah satu aplikasi dompet digital yang berkembang pesat di Indonesia adalah DANA, yang menyediakan berbagai layanan pembayaran digital seperti transfer uang, pembelian produk digital, pembayaran tagihan, dan transaksi di merchant berbasis QRIS. Kepuasan pengguna terhadap layanan berbasis QRIS sangat dipengaruhi oleh aspek psikologis seperti rasa aman, aspek fisiologis terkait kenyamanan, dan efisiensi waktu operasional.(Permata dkk., 2025). Tingginya penggunaan aplikasi DANA menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital telah menjadi bagian penting dari masyarakat modern, tidak hanya bagi konsumen individu tetapi juga bagi UMKM (Natsir et al., 2023). Syamsuri dkk (2020) Menjelaskan bahwa pengembangan dompet elektronik merupakan bentuk inovasi teknologi yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi yang cepat, efektif, dan aman bagi masyarakat, temuan serupa juga disampaikan oleh studi-studi terbaru tentang dompet elektronik dan pembayaran digital di Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi keuangan digital memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Dari perspektif Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari muamalah (transaksi) yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Muamalah dalam Islam mencakup berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan bahkan transaksi keuangan modern yang telah berkembang seiring perubahan zaman. Mushlich (2022) Menjelaskan bahwa transaksi muamalah harus dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan untuk menghindari kerugian bagi pihak mana pun. Sejalan dengan itu, implementasi pembayaran digital harus mencerminkan etika bisnis Islam, yaitu menjunjung tinggi keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kepentingan umum (Permata et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan *fintech* dan penggunaan dompet elektronik memerlukan tinjauan *syari'ah* untuk memastikan implementasinya tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menghindari unsur-unsur terlarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Pengawasan ini semakin penting karena penggunaan fitur promosi yang meluas seperti diskon harga telah terbukti secara signifikan memengaruhi keputusan transaksi pengguna. Oleh karena itu, kesadaran halal yang memadai diperlukan untuk mencegah perilaku konsumen yang menyimpang (Yusuf & Ratno, 2023).

Agustina dan Faizah (2023) Menyatakan bahwa pengembangan *fintech syari'ah* harus menyelaraskan inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar manfaat teknologi digital dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa melanggar ketentuan *syari'ah*. Oleh karena itu, studi tentang kepatuhan dompet elektronik terhadap prinsip-prinsip *syari'ah* sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi keuangan tetap berada dalam batas-batas hukum Islam.

Konsep yang sangat relevan untuk menganalisis praktik ekonomi modern adalah *maqashid syari'ah*. Secara klasik, konsep ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan manusia dan mencegah bahaya dengan melindungi lima pilar utama: agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda (Suryana & Muhajirin, 2024). Dalam wacana kontemporer tentang yurisprudensi Islam (*ushul fiqh*), gagasan ini dikembangkan secara lebih dinamis oleh Ahmad Ar-Raisuni. Beliau memandang syariat maqashid bukan hanya sebagai tujuan normatif, tetapi sebagai kerangka metodologis untuk menangani berbagai isu modern, termasuk inovasi dalam teknologi keuangan (Ar-Raisuni, 1992). Melalui tiga tingkatan: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, Ar-Raisuni menekankan bahwa *syari'ah* harus diwujudkan untuk mendapatkan manfaat (*tahqiq al-maslahah*), memberikan kemudahan, dan menjamin keadilan. Pendekatan

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

kontekstual ini menjadikan teori Ar-Raisuni sebagai instrumen evaluasi yang tajam untuk menilai sejauh mana layanan dompet digital memberikan manfaat nyata, mengurangi risiko kerugian, dan melindungi kepentingan masyarakat luas tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar *syari'ah* (Razak et al., 2026).

Relevansi pemikiran Ahmad Ar-Raisuni sangat penting di tengah percepatan inovasi layanan keuangan digital saat ini. Munculnya dompet digital menawarkan efisiensi transaksi, tetapi juga meningkatkan urgensi untuk memeriksa kepatuhannya terhadap hukum Islam. Sebuah inovasi teknologi tidak boleh dinilai hanya berdasarkan legalitas formalnya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan manfaat, memastikan keadilan, dan melindungi pengguna (Razak et al., 2026). Oleh karena itu, studi ini menggunakan perspektif Ahmad Ar-Raisuni untuk mengevaluasi secara kritis implementasi layanan aplikasi DANA. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk membedah kesenjangan operasional berdasarkan pengalaman pengguna empiris, khususnya terkait dengan kendala teknis seperti kegagalan transaksi, kendala transfer saldo, dan ketidakstabilan sistem. Evaluasi analitis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyedia layanan untuk meningkatkan keandalan sistem dan memperkuat mitigasi risiko, sehingga perlindungan hak konsumen dapat terjamin sepenuhnya dan ekosistem digital tetap sejalan dengan nilai-nilai *syari'ah*.

Pemilihan aplikasi DANA sebagai objek penelitian dalam studi ini didasarkan pada signifikansi dan dominasinya dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Berdasarkan laporan industri *fintech* nasional terbaru, DANA merupakan salah satu dompet digital dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, bersaing ketat dengan GoPay dan OVO. Hingga pertengahan dekade ini, Data yang dipaparkan CEO dan Co-founder DANA, Vincent Henry Iswaratioso, dalam sesi diskusi di Indonesia Pavilion pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2025 menunjukkan bahwa jumlah pengguna DANA telah mencapai lebih dari 200 juta pengguna, dengan volume transaksi harian yang terus meningkat (Ibrahim, 2025), menjadikannya representasi ekosistem keuangan digital yang sangat krusial. Besarnya perputaran arus dana masyarakat Muslim di dalam *platform* ini memunculkan urgensi absolut untuk membedah mekanisme operasionalnya secara objektif, guna memastikan bahwa volume transaksi yang masif tersebut tidak melegitimasi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, DANA merupakan objek studi yang sangat representatif dan berbobot untuk menguji ketahanan hukum Islam dalam menghadapi kemajuan teknologi keuangan dalam skala yang masif.

Secara hukum dan formal, pengoperasian uang elektronik di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018, yang mengatur perizinan, keamanan, dan perlindungan konsumen. Dari perspektif hukum Islam, legitimasi penggunaan instrumen ini juga telah diakomodasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik *syari'ah*, yang menyatakan kebolehannya selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (DSN-MUI, 2017). Meskipun peraturan formal telah mapan, praktik empiris di lapangan masih menyisakan beberapa masalah penting. Mekanisme yang tidak jelas untuk penyetoran dana, skema cashback, transparansi biaya administrasi, dan bahkan kerentanan keamanan dalam transaksi digital merupakan poin-poin penting yang memerlukan analisis lebih mendalam untuk menguji kesesuaiannya dengan tujuan substantif *syari'ah*.

Penelitian tentang dompet elektronik dalam kerangka ekonomi Islam sebenarnya telah ekstensif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada penggunaan makroekonomi uang elektronik atau kepatuhan syari'ah dalam *fintech* secara umum, seperti studi tentang perlindungan konsumen digital (Nasution et al., 2025), serta kontribusi dompet digital terhadap inklusi keuangan (Agustina & Faizah, 2023). Terdapat pula penelitian yang berfokus secara kaku pada indikator *ḥifẓ al-māl* tradisional dalam ekonomi Islam (Fuadi, 2022).

Dari penelusuran literatur tersebut, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi aplikasi DANA dengan mengintegrasikan pengalaman empiris pengguna langsung, khususnya yang berkaitan dengan isu kerentanan teknis dan sengketa digital, menggunakan kompas *maqāṣid syarī'ah* kontemporer gagasan Ahmad Ar-Raisuni. Di sinilah letak orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang hanya berhenti pada legalitas formal kontrak, penelitian ini secara spesifik menurunkan pemikiran Ar-Raisuni tentang kemudahan (*taysīr*), pencegahan kerusakan (*dar' al-mafsadah*), keadilan substantif, dan sifat dinamis (*tajdīd*) menjadi indikator operasional yang terukur. Dengan pendekatan ini, teori Ar-Raisuni tidak hanya menjadi landasan normatif, melainkan difungsikan secara tajam sebagai pisau analisis untuk membedah realitas di lapangan secara kritis dan komprehensif.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan riset lapangan yang didukung oleh riset pustaka. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kesesuaian aplikasi dompet elektronik DANA dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dari perspektif Ahmad Ar-Raisuni melalui analisis praktik

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

penggunaan layanan dan persepsi pengguna. Menurut Sugiyono (2019), Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Dalam studi ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana fitur dan layanan aplikasi DANA bermanfaat bagi pengguna dan sejauh mana implementasinya selaras dengan tujuan hukum Islam. Lebih lanjut, tinjauan pustaka digunakan untuk memperkuat analisis melalui tinjauan literatur tentang *maqashid syari'ah*, *fintech* Islam, regulasi uang elektronik, dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini bertumpu pada triangulasi data primer dan sekunder untuk memastikan objektivitas pengujian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 pengguna aktif aplikasi DANA yang dipilih melalui *purposive sampling* berdasarkan intensitas transaksi harian mereka. Pemilihan 10 informan ini dinilai telah memenuhi standar kecukupan sampel kualitatif karena penggalian data telah mencapai titik saturasi (*data saturation*), di mana pola jawaban terkait kendala dan pengalaman operasional terus berulang tanpa memunculkan temuan substantif baru. Selain itu, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan akses dalam melakukan wawancara langsung dengan pihak internal manajemen penyelenggara layanan. Oleh karena itu, untuk menghindari bias kesimpulan yang hanya bertumpu pada persepsi empiris pengguna, penelitian ini mengoptimalkan data sekunder melalui metode analisis dokumen (*document analysis*) secara ketat. Dokumen legal yang diuji mencakup Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) serta Kebijakan Privasi publik dari aplikasi DANA, yang kemudian disandingkan dengan parameter regulasi pada Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi terkait aplikasi DANA, peraturan sistem pembayaran digital, dan fatwa serta kebijakan *syari'ah* yang relevan. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan meninjau buku, artikel jurnal terkemuka, dan temuan penelitian sebelumnya yang membahas *fintech syari'ah*, dompet elektronik, dan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* dalam ekonomi digital. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan mengembangkan kerangka analitis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Snyder (2019), Tinjauan pustaka sistematis dapat menghasilkan sintesis pengetahuan yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan berbagai perspektif akademis yang relevan dengan

fenomena penelitian. Oleh karena itu, metode ini dianggap tepat untuk menilai kesesuaian layanan dompet elektronik DANA dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam konteks ekonomi digital kontemporer.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten dengan pendekatan deskriptif-analitis. Guna memenuhi standar pengujian yang kritis dan menghindari bias konfirmasi, teori *Maqāṣid Syarī'ah* tidak hanya digunakan sebagai pedoman teoretis, melainkan dioperasionalkan secara sistematis menjadi indikator analisis. Sebagaimana dikemukakan oleh Aḥmad al-Raisūnī, *maqāṣid syarī'ah* dibangun di atas prinsip fundamental bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*taḥqīq al-maṣlaḥah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafsadah*) (Ar-Raisuni, 2014). Kerangka ini mengedepankan prinsip kemudahan (*al-taysīr*) dan penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), sehingga hukum Islam bersifat fleksibel tanpa mengabaikan nilai dasarnya (Ar-Raisuni, 2014). Selain itu, al-Raisūnī menegaskan bahwa *maqāṣid* bersifat dinamis dalam berinteraksi dengan konteks zaman, termasuk perkembangan teknologi (Ar-Raisuni, 1992), serta menjunjung tinggi asas konsistensi moral dan keadilan (Ar-Raisuni, 2014).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, seluruh variabel yang meliputi: (1) realisasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, (2) dimensi moral, sosial, dan spiritual, (3) prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan, serta (4) penegakan keadilan dan sifat dinamis, dioperasionalkan menjadi indikator pengukur. Variabel-variabel operasional ini kemudian dirumuskan ke dalam bentuk instrumen wawancara dan panduan observasi dokumen untuk menggali data empiris secara mendalam. Dengan demikian, kerangka pemikiran al-Raisūnī dalam penelitian ini difungsikan secara tajam sebagai pisau analisis kritis untuk mengevaluasi kesesuaian operasional dan fitur aplikasi DANA, sehingga pengujian berlangsung objektif dan relevan dengan realitas kehidupan kontemporer.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip *Maslahah* dan *Taysīr* dalam Penggunaan Aplikasi DANA

Tabel 1. Ringkasan Temuan tentang Penerapan Prinsip *Maslahah* dan *Taysīr*

Aspek	Temuan Dominan / Jumlah Responden
Terpenuhinya persepsi tentang keadilan	Seluruh responden (10 orang) menyatakan bahwa mereka setuju secara operasional.
Bukti keadilan prosedural	Transparansi yang baik (9 orang), Riwayat transaksi (9 orang)
Fitur kontrol tambahan	Notifikasi pemasukan dan pengeluaran saldo (4 orang), Tampilan saldo (2 orang), Penghapusan biaya administrasi (2 orang)

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

Pengalaman pelanggaran hak asasi manusia	Dialami oleh 40% responden (4 orang)
Bentuk-bentuk pelanggaran hak akses	Saldo isi ulang tidak sesuai, DANA Goals tidak dapat ditarik.
Bentuk-bentuk pelanggaran keamanan	Menerima bukti transfer palsu, saldo hilang secara misterius.
Kesimpulan	Transparansi visual tidak sepenuhnya menjamin keadilan substantif karena keterbatasan teknis.

Berdasarkan wawancara dengan sepuluh pengguna DANA aktif, ditemukan bahwa mayoritas responden telah menggunakan aplikasi tersebut dalam jangka waktu yang relatif lama, yakni antara tiga hingga tujuh tahun, bahkan satu responden telah mencapai delapan tahun. Informasi durasi penggunaan ini sangat penting dan perlu dianalisis untuk memvalidasi kredibilitas pengalaman responden. Data dari pengguna jangka panjang membuktikan bahwa temuan di lapangan mengenai kemudahan maupun kendala teknis bukanlah anomali sesaat, melainkan rekam jejak operasional yang komprehensif. Dalam konteks *maqashid syariah*, lama penggunaan ini berkorelasi langsung dengan evaluasi terhadap keberlanjutan prinsip pelindungan harta *(hifz al-mal)* dan penghapusan kesulitan *(raf' al-haraj).* Pengalaman empiris bertahun-tahun ini menjadi instrumen ukur yang esensial untuk menilai sejauh mana aplikasi konsisten mempertahankan keamanan aset di tengah dinamika pembaruan sistem.

Dari segi tujuan penggunaan, fungsi yang paling sering digunakan adalah mengisi ulang berbagai layanan digital, diikuti oleh transfer uang, belanja online, dan pembayaran melalui QRIS. Sebaliknya, fitur penyimpanan dana hanya digunakan oleh satu responden. Temuan ini menunjukkan bahwa DANA lebih banyak digunakan sebagai alat transaksi daripada sebagai penyimpan nilai jangka panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa DANA telah menjadi bagian dari gaya hidup dan aktivitas ekonomi digital pengguna.

Semua responden menyatakan bahwa aplikasi DANA memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Manfaat yang paling banyak dirasakan adalah biaya transaksi yang relatif rendah dan terjangkau, diikuti oleh kemudahan penggunaan dan efisiensi waktu. Selain itu, mayoritas responden menganggap antarmuka aplikasi yang sederhana dan ramah pengguna mudah diakses. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atriani dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat merupakan faktor utama yang mendorong penerimaan publik terhadap layanan dompet digital, sehingga secara signifikan memengaruhi tingkat adopsi aplikasi pembayaran digital. Dengan

demikian, aplikasi DANA secara umum menghadirkan unsur *maslahah* (manfaat) berupa manfaat nyata dan prinsip *taysir* (kemudahan transaksi).

Namun, tingkat kegunaan dan kemudahan yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan pemenuhan unsur *maslahah* (manfaat). Sebagian besar responden melaporkan mengalami berbagai masalah teknis, seperti kesalahan sistem atau pemeliharaan, transaksi gagal, transaksi tertunda, dan bahkan kehilangan saldo. Beberapa bahkan mengeluhkan saldo yang berkurang atau tidak dikembalikan setelah transaksi.

Namun, tingkat kegunaan dan kemudahan yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan pemenuhan perlindungan secara paripurna. Sebagian besar responden melaporkan mengalami berbagai masalah teknis, seperti kesalahan sistem atau pemeliharaan, transaksi gagal, transaksi tertunda, dan bahkan kehilangan saldo. Beberapa responden bahkan mengeluhkan saldo yang berkurang atau tidak dikembalikan setelah transaksi. Berangkat dari data empiris tersebut, insiden tidak kembalinya saldo pengguna tidak dapat diinterpretasikan sekadar sebagai gangguan teknis operasional biasa. Dalam kacamata teori *maqāṣid syarī'ah* Ahmad Ar-Raisuni, hilangnya dana pengguna tanpa otorisasi merupakan bentuk *mafsadah* (kerusakan) nyata yang secara langsung mengancam prinsip fundamental pelindungan harta *(ḥifẓ al-māl)*. Analisis ini menegaskan bahwa ketika sistem aplikasi gagal mengamankan dan mengembalikan hak finansial pengguna, mekanisme pencegahan kerusakan *(dar' al-mafsadah)* belum berjalan secara efektif. Sebagai implikasinya, dapat disimpulkan bahwa maslahat fungsional dan kemudahan transaksi yang dirasakan di awal menjadi tereduksi, karena risiko sistemik tersebut justru memunculkan kesulitan baru yang bertentangan dengan prinsip penghapusan kesulitan *(raf' al-ḥaraj)* dalam bertransaksi.

Selain masalah teknis, studi ini juga menemukan fenomena eksternal yang melibatkan penggunaan nama dan logo DANA di berbagai situs dengan unsur negatif, seperti situs judi online, situs film ilegal, permainan penghasil uang, dan tautan phishing. Delapan dari sepuluh responden melaporkan menemukan DANA digunakan sebagai metode transaksi di platform-platform tersebut. Meskipun situasi ini berada di luar kendali langsung penyedia layanan, fenomena ini menunjukkan bahwa akses mudah ke DANA berpotensi dieksploitasi untuk kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan perspektif Ahmad Ar-Raisuni, temuan ini menunjukkan bahwa prinsip *maslahah* (kesejahteraan) dan *taysīr* (kemudahan) pada dasarnya telah terwujud melalui berbagai kemudahan dan manfaat yang dialami pengguna. Namun, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya optimal karena adanya beberapa kendala teknis dan potensi penyalahgunaan yang

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

dapat mengurangi manfaat dan menyebabkan kerugian bagi pengguna. Oleh karena itu, peningkatan stabilitas sistem, penguatan perlindungan konsumen, dan pemantauan penyalahgunaan layanan sangat penting untuk mencapai manfaat penuh.

2. Implementasi Keadilan Prosedural melalui Transparansi dan Keamanan

Tabel 2. Ringkasan Temuan tentang Prinsip-Prinsip Keadilan dan Pelanggaran Hak Pengguna

Aspek	Temuan Dominan / Jumlah Responden
Terpenuhinya persepsi tentang keadilan	Seluruh responden (10 orang) menyatakan bahwa mereka setuju secara operasional.
Bukti keadilan prosedural	Transparansi yang baik (9 orang), Riwayat transaksi (9 orang)
Fitur kontrol tambahan	Notifikasi pemasukan dan pengeluaran saldo (4 orang), Tampilan saldo (2 orang), Penghapusan biaya administrasi (2 orang)
Pengalaman pelanggaran hak asasi manusia	Dialami oleh 40% responden (4 orang)
Bentuk-bentuk pelanggaran hak akses	Saldo isi ulang tidak sesuai, DANA Goals tidak dapat ditarik.
Bentuk-bentuk pelanggaran keamanan	Menerima bukti transfer palsu, saldo hilang secara misterius.
Kesimpulan	Transparansi visual tidak sepenuhnya menjamin keadilan substantif karena keterbatasan teknis.

Mengenai penerapan prinsip keadilan dalam aplikasi DANA, persepsi pengguna secara umum menunjukkan sentimen yang sangat positif pada tingkat prosedural. Semua responden secara bulat menyatakan bahwa aplikasi tersebut memenuhi persepsi mereka tentang keadilan berdasarkan pengalaman visual dan operasional sehari-hari mereka. Bukti utama yang mendasari konsensus ini adalah keterbukaan sistem aplikasi. Fitur transparansi yang kuat dan ketersediaan riwayat transaksi merupakan elemen yang paling dominan, masing-masing dipilih oleh sembilan responden. Hal ini menegaskan bahwa bagi pengguna, keadilan didefinisikan sebagai kemampuan untuk melacak secara tepat setiap arus kas masuk dan keluar.

Selain pilar keterbukaan sistem, mekanisme kontrol juga berfungsi sebagai bukti keadilan yang sangat andal. Keberadaan notifikasi saldo terkait dana masuk dan keluar dianggap memberikan rasa aman dan kendali penuh kepada pengguna. Persepsi ini diperkuat oleh elemen pendukung lainnya, termasuk tampilan saldo yang jelas, detail biaya administrasi yang transparan, dan penerbitan tanda terima transfer yang valid. Secara keseluruhan, integrasi fitur-fitur ini telah berhasil membangun citra DANA sebagai entitas keuangan digital yang bertanggung jawab dan tidak manipulatif dalam menyajikan data kepada penggunanya.

Kombinasi keamanan berlapis dan transparansi visual berhasil menyampaikan kesan bahwa pengguna memiliki kendali penuh dan alur yang jelas dalam setiap transaksi.

Berdasarkan temuan empiris, fitur riwayat transaksi dan notifikasi *real-time* secara fungsional sejalan dengan standar transparansi transaksi digital, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip ekonomi Islam yang mewajibkan muamalah dilakukan secara jujur dan dapat dipercaya (Fata & Hofifah, 2025). Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah* Ahmad Ar-Raisuni yang menekankan pada *tahqiq al-maslahah* (perwujudan manfaat) dan pencegahan bahaya secara dinamis, keberadaan fitur pencatatan mutasi ini bukan sekadar alat pelengkap teknis. Fitur tersebut beroperasi sebagai instrumen nyata untuk menegakkan keadilan prosedural dengan cara mencegah manipulasi, sehingga secara langsung memenuhi indikator *ḥifẓ al-māl* (pelindungan harta) dengan memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas aset digital mereka..

Namun, di balik citra keadilan prosedural ini, terdapat realitas yang kontradiktif ketika analisis difokuskan pada perlindungan hak pengguna. Data lapangan menunjukkan bahwa 40 persen responden mengakui mengalami insiden yang secara langsung melanggar hak mereka sebagai konsumen dan pemilik aset. Bukti rinci tentang pelanggaran hak ini menyoroti kesenjangan yang signifikan antara desain aplikasi yang transparan dan tantangan operasional teknis di lapangan. Insiden seperti jumlah saldo isi ulang yang salah dan ketidakmampuan untuk menarik dana dari fitur DANA Goals merupakan pelanggaran langsung terhadap hak pengguna untuk sepenuhnya mengakses dan memanfaatkan aset mereka. Lebih lanjut, kesenjangan teknis ini juga menyebabkan tekanan psikologis berupa kecemasan, seperti yang dialami responden ketika saldo mereka hilang dan kemudian dikembalikan tanpa pemberitahuan yang jelas. Meskipun dana tersebut akhirnya dikembalikan, insiden ini tetap dianggap sebagai bentuk gangguan yang merusak kenyamanan dan ketenangan pikiran pengguna selama transaksi.

Kasus pelanggaran hak yang paling signifikan dialami oleh responden yang melaporkan menerima tanda terima transfer palsu dan kehilangan saldo mereka secara misterius. Preseden ini berfungsi sebagai pengingat penting bahwa transparansi visual saja tidak cukup untuk menjamin keadilan substantif. Tanpa perlindungan keamanan absolut untuk aset pengguna, tantangan teknis akan terus mengancam pemenuhan hak konsumen, sehingga prinsip keadilan dalam ekosistem digital dianggap belum sepenuhnya terwujud (Hartanto et al., 2023).

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

3. Tantangan Implementasi *Dar' al-mafsadah* dan *Raf' al-Ḥaraj* dalam Keterbatasan Teknis

Tabel 3. Ringkasan Temuan Prinsip-Prinsip Pencegahan Kerusakan dan Penghapusan Kesulitan

Aspek	Temuan Dominan / Persentase
Kemudahan yang dirasakan (*Raf' al-Ḥaraj*)	Pengisian ulang dan transaksi yang fleksibel, fitur QRIS, layanan dinamis.
Tingkat pengalaman kehilangan pengguna	90% responden pernah mengalami hambatan yang merugikan.
Kendala teknis operasional	Kegagalan transaksi, gangguan/pemeliharaan, transaksi tertunda
Ancaman terhadap keamanan properti (*Mafsadah*)	Saldo hilang secara misterius, pendebitan otomatis tanpa pemberitahuan, pengurangan saldo sepihak.
Kendala administratif & layanan	Respons layanan pelanggan lambat, dana DANA Goals tidak dapat diakses, akun lama sulit diakses.
Fitur mitigasi risiko yang digunakan	PIN (32%), Sidik Jari (20%), Notifikasi Transaksi (16%), Perlindungan DANA (12%)
Kesimpulan	Kemudahan transaksi diimbangi oleh kerentanan sistem yang mengancam keamanan aset pengguna.

Mengenai peran aplikasi DANA dalam mengatasi hambatan transaksi digital, persepsi pengguna secara umum sangat positif. Mengenai prinsip penghapusan kesulitan (*raf' al-haraj*), semua responden sepakat bahwa dompet digital ini telah berfungsi sebagai solusi yang efektif. Berdasarkan data lapangan yang terperinci, manfaat utama yang paling dirasakan adalah fleksibilitas transaksi dan kemudahan pengisian saldo, yang tidak lagi terikat oleh jam operasional perbankan konvensional. Fleksibilitas ini didukung oleh fitur pemindaian QRS dan inovasi layanan yang terus berkembang secara dinamis. Kemudahan pendaftaran akun dan ketersediaan ekosistem layanan keuangan yang beragam di bawah satu atap menunjukkan bahwa aplikasi ini telah berhasil secara fungsional dalam mengurangi birokrasi pembayaran secara signifikan.

Dari sepuluh responden, 90 persen menyatakan mereka mengalami kendala operasional saat menggunakan aplikasi. Dalam menganalisis temuan ini, perlu dibuat batasan yang jelas antara gangguan teknis biasa dengan risiko hilangnya aset secara langsung. Kendala seperti transaksi tertunda, pemeliharaan sistem (*maintenance*), atau ancaman *phishing* dari pihak luar merupakan risiko operasional yang wajar dalam ekosistem digital. Kendala teknis ini tidak serta-merta melanggar *maqashid syari'ah* selama penyedia layanan merespons aduan dengan

cepat. Namun, temuan terkait hilangnya saldo secara misterius, pengurangan saldo sepihak, dan berjalannya fitur *auto-debit* tanpa pemberitahuan atau persetujuan yang jelas dari pengguna (*tarāḍin*) merupakan masalah yang sama sekali berbeda (Az-Zuhaili, 1985). Kegagalan sistem yang secara sepihak merugikan pengguna tanpa kejelasan ini adalah bentuk *mafsadah* (kerusakan) nyata yang langsung mencederai prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Ar-Raisuni, 2014). Ketiadaan transparansi pada kasus hilangnya saldo ini menggugurkan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh syariat, tidak peduli secanggih apa pun sistem yang digunakan. Kombinasi masalah-masalah ini, meskipun memfasilitasi transaksi, tetapi menciptakan kecemasan finansial yang mengurangi rasa aman pengguna.(Wati dkk., 2024).

Sebagai respons terhadap kerentanan sistem yang tinggi, penyelenggara telah menyediakan berbagai instrumen keamanan preventif. Pengguna secara aktif memanfaatkan fitur perlindungan berlapis-lapis, mulai dari PIN dan otentikasi biometrik hingga mengandalkan jaminan yang diberikan oleh program Perlindungan DANA. Berdasarkan analisis Ahmad Ar-Raisuni tentang *maqashid syari'ah* (prinsip-prinsip *syari'ah*), ketersediaan fitur mitigasi ini selaras dengan semangat perlindungan aset (*ḥifẓ al-māl*). Namun, ketersediaan instrumen teknis ini dianggap tidak memadai karena lambatnya penanganan pengaduan dari layanan pelanggan. Oleh karena itu, penyediaan fitur keamanan saja tidak akan mencapai tingkat keandalan yang sempurna tanpa disertai dengan peningkatan kualitas layanan pengaduan yang responsif untuk menjamin pemulihan hak dan aset pengguna secara mutlak (Hartanto dkk., 2023).

4. Aktualisasi Prinsip Dinamika (*Tajdīd*) dan Mitigasi Risiko Inovasi

Tabel 4. Ringkasan Temuan tentang Aktualisasi Prinsip Dinamisme (*Tajdīd*)

Aspek	Temuan Dominan / Jumlah Responden
Persepsi tentang pengembangan aplikasi	Seluruh responden (10 orang) menyatakan bahwa aplikasi tersebut semakin dinamis.
Transformasi layanan inti	Ekspansi fungsional menjadi aplikasi super.
Ekspansi ke bidang manajemen kekayaan	Ketersediaan banyak fitur investasi (dipilih oleh 7 responden)
Inovasi pembiayaan & likuiditas	Keberadaan fitur DANA Installment, Paylater, dan Loan (4 responden)
Ekspansi ekosistem keuangan	Integrasi ATMi, fitur asuransi, dan kolaborasi aplikasi pihak ketiga
Kesimpulan maqashid	Prinsip *tajdīd* terwujud, tetapi fitur pembiayaannya menuntut pengawasan *syari'ah* yang ketat terhadap risiko eksploitasi.

Persepsi pengguna terhadap perkembangan dinamis aplikasi DANA sangat positif. Mengenai indikator evaluasi terkait kemajuan layanan, semua responden secara bulat

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

menyatakan bahwa aplikasi terus mengalami pengembangan dan inovasi dari waktu ke waktu. Bukti paling menonjol dari pembaruan ini, menurut pengguna, adalah perluasan platform ke sektor manajemen kekayaan. Hal ini tercermin dalam tingginya perhatian pengguna terhadap fitur investasi aplikasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya upaya penyedia layanan untuk memperluas jangkauan operasionalnya, dari sekadar dompet digital untuk pembayaran transaksional menjadi platform keuangan yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan aset (Adityarini et al., 2025). Indikator kemajuan teknologi keuangan ini juga semakin terlihat melalui peluncuran fitur pembiayaan. Beberapa pengguna secara khusus menyoroti keberadaan fasilitas kredit digital, yaitu DANA cicil dan *paylater*. Fasilitas pembiayaan ini dipandang oleh pengguna sebagai perluasan fungsi operasional yang secara signifikan membantu menjaga likuiditas keuangan harian mereka. Ekosistem layanan ini semakin diperkuat dengan fitur tambahan seperti perencanaan keuangan melalui DANA Goals, perlindungan asuransi, dan integrasi fisik yang diperluas melalui jaringan ATM. Berbagai perluasan fungsional ini menegaskan bahwa ekosistem digital DANA terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup finansial masyarakat modern melalui layanan terpadu.

Berdasarkan perspektif Ahmad Ar-Raisuni tentang prinsip-prinsip *syari'ah*, kemampuan aplikasi untuk terus beradaptasi dan memperbarui layanannya sangat sejalan dengan prinsip dinamisme atau *tajdīd*. Inovasi teknologi yang menyederhanakan transaksi masyarakat merupakan bentuk aktualisasi *syari'ah* yang responsif terhadap zaman. Namun, inovasi ini masih menyisakan catatan kritis yang membutuhkan mitigasi risiko yang serius. Perluasan fungsi dompet digital, yang telah menembus ranah pinjaman berbunga dan pembayaran tunda, membutuhkan pengawasan dan literasi yang sangat ketat. Tanpa kontrol regulasi *syari'ah* yang memadai, fitur pembiayaan ini berpotensi menjebak pengguna dalam perangkap utang yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan bahkan eksploitasi keuangan, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kekayaan atau *ḥifẓ al-māl* (Nurjanah, 2026). Oleh karena itu, prinsip *tajdīd* harus selalu disertai dengan parameter kepatuhan *syari'ah* agar inovasi teknologi tidak berubah menjadi celah.

5. Integrasi Nilai-Nilai Sosial, Spiritual, dan Etika dalam Ekosistem Digital

Tabel 5. Ringkasan Temuan tentang Integrasi Nilai-Nilai Etika, Sosial, dan Spiritual

Aspek	Temuan Dominan	Jumlah Responden (N=10)
Prinsip Etika & Moral	Layanan ini mendorong kepatuhan moral pengguna.	10 orang (100%)
Bukti kontrol moral	Persetujuan pengguna, transparansi, riwayat transaksi	6 orang memilih "persetujuan pengguna"
Prinsip-prinsip Sosial	Memfasilitasi kegiatan sosial positif tanpa dampak negatif.	10 orang (100%)
Bukti adanya fasilitas filantropi	Dana Donasi, Dana Kejutan, Dana Bersama	7 orang memilih "DANA Donasi"
Prinsip-prinsip Spiritual	Mendukung ibadah dan aktivitas spiritual yang positif.	10 orang (100%)
Bukti fasilitas ibadah	Dana Baiq (ZIS), Dompet Dhuafa, Persembahan Gereja	7 orang memilih "DANA Baiq"
Kesimpulan maqashid	Ekosistem aplikasi ini selaras dengan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) dan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl).	

Aspek terakhir yang dievaluasi dalam kerangka *maqashid syariah* Ar Raisuni adalah integrasi berbagai nilai etika, sosial, dan spiritual. Berdasarkan wawancara lapangan, persepsi pengguna terhadap ketiga prinsip ini menunjukkan respons yang seragam dan sangat positif. Pada tingkat etika atau moral, kesepuluh partisipan dalam batasan penelitian ini sepakat bahwa sistem aplikasi telah menjalankan fungsi kontrol yang cukup efektif sesuai dengan pengalaman operasional mereka. Mayoritas responden menganggap kewajiban untuk memberikan persetujuan sebelum melakukan transaksi sebagai instrumen penting yang mampu memastikan terwujudnya prinsip kesediaan *(tarāḍin)* antar pengguna. Lebih lanjut, aspek transparansi melalui pencatatan riwayat transaksi digital telah terbukti menciptakan kondisi sistematis yang mendorong pengguna untuk selalu jujur dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas keuangan mereka. Fitur keamanan preventif ini sangat sejalan dengan konsep pencegahan dini atau *sadd al dzari'ah* dalam fiqih muamalah, sehingga pengguna dapat menghindari kelalaian atau kesalahan fatal dalam transaksi (Rahman et al., 2024).

Beralih ke dimensi sosial, aplikasi keuangan digital ini telah terbukti berhasil mengubah dirinya dari sekadar instrumen pembayaran teknis menjadi media inklusif untuk kesalehan sosial. Semua responden menegaskan bahwa tidak satu pun fitur aplikasi tersebut memfasilitasi perilaku sosial yang menyimpang atau negatif. Sebaliknya, dompet digital ini dianggap sangat

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

responsif dalam memfasilitasi kegiatan filantropi modern melalui fitur-fitur seperti DANA Donasi, DANA Kaget, dan fasilitas donasi kolektif. Penggunaan fitur Donasi DANA yang dominan oleh responden menunjukkan bahwa akses digital yang mudah telah menjadi katalis utama untuk menghidupkan kembali semangat berbagi dan kesadaran lingkungan di ruang virtual. Hal ini menegaskan bahwa ekosistem digital mampu menghidupkan kembali tradisi kerja sama dan saling membantu (*ta'āwun*), yang sangat dianjurkan dalam hukum Islam (Mishbakhuzzein et al., 2025).

Lebih jauh lagi, integrasi nilai-nilai positif ini semakin diperkuat dengan adanya fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan spiritual pengguna lintas agama. Dengan fitur-fitur seperti DANA Baiq (ZIS) dan Dompet Dhuafa, dompet digital ini berfungsi sebagai jembatan langsung ke lembaga zakat terpercaya, sehingga memudahkan umat Muslim untuk memenuhi kewajiban agama mereka di tengah kesibukan perjalanan sehari-hari. Selain itu, aplikasi-aplikasi ini juga menunjukkan inklusivitasnya dengan menyediakan persembahan untuk gereja-gereja. Temuan-temuan ini sangat menyoroti bahwa teknologi keuangan dapat secara efektif bertindak sebagai media untuk kebaikan normatif. Oleh karena itu, ekosistem dompet digital dianggap sangat relevan dengan tujuan utama *maqashid syari'ah*, yaitu melestarikan dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui media yang praktis, transparan, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

6. Mekanisme dan *Takyīf Fiqh* Penerapan DANA

Berdasarkan temuan empiris dan realitas lapangan yang disajikan di atas, diperlukan diskusi teoretis yang lebih mendalam untuk membangun status hukumnya. Praktik penggunaan dompet digital (*e-wallet*) seperti aplikasi DANA dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan pendekatan yurisprudensi Islam kontemporer yang dikenal sebagai *takyīf fiqh*. Pendekatan ini merupakan upaya sistematis untuk mengklasifikasikan praktik transaksi modern ke dalam kategori kontrak yang telah ditetapkan dalam literatur yurisprudensi Islam, sehingga memungkinkan mekanisme digital dievaluasi secara tepat menggunakan instrumen hukum Islam (Baso et al., 2023). Mengingat DANA bukanlah dompet digital yang secara resmi berlabel sesuai *syari'ah*, *fiqh* (yurisprudensi Islam) sangat penting untuk mengidentifikasi potensi bentuk kontrak dan melacak potensi munculnya unsur-unsur yang bertentangan dengan *syari'ah*, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* (risiko perjudian) dalam berbagai fitur transaksinya.

Berdasarkan temuan lapangan, aktivitas dominan yang dilakukan responden pada aplikasi DANA berpusat pada fitur isi ulang dan transfer. Pola perilaku ini menegaskan fungsi utama aplikasi sebagai instrumen penyimpanan dana sementara dan fasilitas pembayaran non-

tunai yang dianggap praktis oleh pengguna. Dalam konstruksi muamalah fiqh, mekanisme operasional kedua fitur ini sangat tumpang tindih dengan prinsip *wadī'ah yad ḍamānah* dan *wakālah bil ujrah*. Merujuk pada penjelasan otoritatif Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *wadī'ah yad ḍamānah* diartikan sebagai perjanjian deposito di mana penerima deposito diperbolehkan menggunakan dana tersebut, tetapi memikul kewajiban mutlak untuk menjamin pengembalian penuh dana tersebut kepada depositor (Az-Zuhaili, 1985). Saat menggunakan fitur isi ulang, pengguna (yang bertindak sebagai *al-muwaddi'*) menyerahkan dananya ke aplikasi DANA (*al-mustawda'*), yang mengamankan saldo elektronik dan menjamin ketersediaannya untuk digunakan kapan saja. Mengingat sistem ini beroperasi tanpa biaya bunga yang diperlukan atas saldo yang beredar, praktiknya secara konseptual sangat sejalan dengan prinsip deposito terjamin (Rahmat et al., 2023).

Sementara itu, fitur transfer menempatkan pengguna sebagai pihak yang berwenang (*al-muwakkil*) yang menugaskan aplikasi DANA sebagai entitas perwakilan (*al-wakīl*) untuk melaksanakan transfer sejumlah dana tertentu kepada penerima. Untuk melaksanakan mandat ini, penyelenggara diperbolehkan untuk memungut biaya jasa administrasi (*ujrah*), sehingga konstruksi hukum yang paling relevan dikategorikan sebagai kontrak *wakālah bil ujrah* (Firdaus et al., 2023).

Klasifikasi kontrak potensial ini didasarkan pada legalitas operasional aplikasi bila dibandingkan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik *syari'ah*. Dokumen fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan instrumen uang elektronik pada prinsipnya diperbolehkan, asalkan mekanisme pengelolaannya bebas dari unsur-unsur terlarang dan dilakukan dengan transparansi proporsional (DSN-MUI, 2017). Otoritas hukum ini bersifat kontekstual dan dinamis. Jika aplikasi beroperasi secara bertanggung jawab dan tidak menghasilkan praktik eksploitatif, operasinya dianggap sah. Namun, jika ditemukan anomali di lapangan, seperti pengelolaan dana sepihak yang merugikan pengguna, status perjanjian dapat diturunkan menjadi perjanjian *fasid* (rusak) atau bahkan tidak sah (Solihin & Raya, 2021).

7. Evaluasi Mekanisme Dompet Elektronik Melalui Perspektif Ahmad Ar-Raisuni

Dalam wacana ekonomi Islam kontemporer, posisi *maqashid syari'ah*, khususnya sebagaimana dibangun melalui perspektif Ahmad Ar-Raisuni, tidak lagi direduksi menjadi sekadar instrumen tekstual yang menentukan status halal atau haram. Lebih jauh lagi, *maqashid* telah bertransformasi menjadi kerangka kerja besar dan alat kontrol sosial yang memandu

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

evaluasi komprehensif ekosistem teknologi keuangan (Ar-Raisuni, 2014). Jika dikontekstualisasikan dalam mekanisme operasional dompet digital seperti aplikasi DANA, pendekatan ini berfungsi sebagai parameter penting untuk menguji apakah seluruh konfigurasi sistem, mulai dari proses pendaftaran akun dan skema penyimpanan saldo hingga pelaksanaan transfer dan pembayaran, benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan publik dan mencegah pengguna dari potensi kerugian atau bahaya (Aji & Mukri, 2022).

Melalui perspektif pemikiran Ar-Raisuni, perlindungan terhadap lima rukun Islam (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), khususnya dalam aspek pengamanan aset keuangan (*ḥifẓ al-māl*), menempati posisi yang sangat sentral (Ar-Raisuni, 2014). Dalam hal ini, nilai-nilai maqashid berfungsi seperti "kompas normatif" yang mengukur sejauh mana infrastruktur digital mampu memperkuat keamanan aset pengguna, mengurangi peluang eksploitasi dan penipuan, serta menjunjung tinggi prinsip persetujuan bersama (*'an tarāḍin*) dalam setiap transaksi. Kesesuaian inovasi produk keuangan modern akan diukur dari kemampuannya untuk mengakomodasi prinsip keterbukaan dan keadilan secara proporsional, tanpa membebani pengguna dengan kompleksitas yang tidak rasional (Aji & Mukri, 2022).

Pemilihan gagasan Ahmad Ar-Raisuni sebagai dasar evaluasi studi ini didasarkan pada karakteristik ontologis pemikirannya, yang sangat dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan yang semakin cepat dalam realitas sosial-ekonomi di masyarakat. Pendekatan teoretis ini menyajikan cakupan penilaian kontekstual dan hierarkis. Alih-alih terjebak dalam perdebatan formal-hukum semata, kompas maqashid Ar-Raisuni menuntut bukti konkret tentang implikasi transaksi pada dimensi sosial, rekam jejak moral, dan efisiensi ekonomi di lapangan (Fachruddin & Pratama, 2024). Berdasarkan landasan ini, kerangka kerja ini diyakini sebagai instrumen analitis yang tajam untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana penggunaan aktual aplikasi DANA selaras dengan semangat luhur hukum Islam.

8. Analisis Dimensi *Syari'ah* Maqashid dalam Praktik Penggunaan Dana

a. Fungsionalitas, Kenyamanan, dan Dinamisme

Integrasi tiga prinsip syariat maqashid yang dirumuskan oleh Ar-Raisuni: manfaat (*maslahah*), kemudahan (*taysīr*), dan dinamisme (*tajdīd*), menjadi landasan utama dalam menganalisis fungsionalitas aplikasi DANA. Berdasarkan wawancara, mayoritas responden telah menggunakan aplikasi DANA selama tiga hingga lima tahun. Selama waktu tersebut, mereka memposisikan platform ini sebagai instrumen utama mereka untuk mendukung transaksi online sehari-hari. Pola penggunaan jangka panjang ini menunjukkan terbentuknya loyalitas dan ketergantungan fungsional yang kuat pada layanan dompet digital tersebut (Teng

& Khong, 2021). Pengguna merasa proses transaksi jauh lebih cepat, mudah, dan efisien jika dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional (Yang et al., 2021).

Dari segi tujuan penggunaan, responden sebagian besar menggunakan aplikasi ini untuk berbagai aktivitas harian, termasuk mengisi saldo, mentransfer dana, belanja online, dan pembayaran melalui sistem QRIS. Tingkat keterlibatan yang tinggi dalam transaksi rutin ini menunjukkan bahwa DANA lebih dari sekadar aplikasi pelengkap. Sebaliknya, DANA telah bertransformasi menjadi instrumen pembayaran serbaguna yang terintegrasi secara mendalam ke dalam perilaku keuangan penggunanya (Wati et al., 2024).

Fungsi ini berbanding lurus dengan persepsi pengguna tentang nilai manfaat aplikasi tersebut. Semua responden sepakat bahwa DANA menawarkan manfaat nyata berupa penghematan biaya dan kemudahan operasional. Dalam hierarki maqashid (keutamaan wajib), persepsi ini mewakili pencapaian nilai-nilai bermanfaat pada tingkat hajiyyah, yaitu tingkat kemudahan yang secara signifikan menghilangkan beban dan kesulitan dalam melakukan transaksi harian (Rhetha et al., 2024). Indikator kemudahan penggunaan ini diperkuat oleh desain antarmuka pengguna yang sangat sederhana dan proses transaksi yang efisien. Situasi ini selaras dengan prinsip hukum Islam bahwa kemudahan dicapai dengan kesulitan, selama fasilitas teknologi diarahkan pada aktivitas rasional dan terbukti membawa manfaat nyata bagi penggunanya (Sari et al., 2024).

Namun, inovasi dalam perluasan layanan ini telah menghadirkan kerentanan baru. Transformasi dompet digital menjadi pembiayaan berbunga, seperti *PayLater* atau DANA Cicil, memerlukan pengawasan regulasi *syari'ah* yang ketat. Tanpa literasi dan kontrol yang memadai, fitur dinamis ini (*tajdīd*) sangat rentan menjebak pengguna dalam perangkap utang yang mengandung unsur *riba* dan *gharar*. Inovasi teknologi ini, pada gilirannya, menjadi instrumen eksploitasi keuangan yang pada dasarnya melanggar prinsip perlindungan kekayaan, atau *ḥifẓ al-māl* (Kamaluddin & Sulton, 2026).

b. Mitigasi Risiko dan Perlindungan Konsumen

Dalam mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko aplikasi DANA, penelitian ini tidak menjadikan keluhan pengguna sebagai simpulan tunggal, melainkan melakukan triangulasi dengan dokumen legal Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*/T&C) aplikasi. Berdasarkan penelusuran dokumen tersebut, meskipun DANA menyediakan klausul garansi melalui fitur "DANA Protection", terdapat pasal pelepasan tanggung jawab (*disclaimer*) yang sering kali membebankan pembuktian kerugian kepada pengguna. Ketika realitas dokumen legal ini disandingkan dengan parameter Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

tentang Uang Elektronik Syariah, ditemukan adanya celah penerapan (DSN-MUI, 2017). Secara hukum Islam, penyelenggara aplikasi wajib memberikan ganti rugi mutlak (*ḍamān*) atas hilangnya saldo selama itu bukan kelalaian pengguna. Dengan demikian, kerugian teknis yang dialami responden bukan sekadar persepsi sepihak, melainkan bukti empiris dari kurang optimalnya perlindungan kontrak tertulis ketika dihadapkan pada realitas lapangan.

Realitas di lapangan menunjukkan perlunya pemisahan penilaian antara gangguan teknis biasa dengan pelanggaran perlindungan aset. Kendala seperti transaksi gagal atau sistem yang sedang *maintenance* menunjukkan celah pada kestabilan aplikasi, namun masih dapat dimaklumi sebagai dinamika teknologi. Akan tetapi, ketika masalah sistem itu berubah menjadi pengurangan saldo sepihak, hilangnya dana tanpa jejak, dan pemotongan *auto-debit* tanpa izin pengguna, hal ini tidak lagi bisa dianggap sekadar "kegagalan sistem". Dari kacamata *ḥifẓ al-māl*, kejadian yang menguras aset pengguna secara langsung tanpa persetujuan yang jelas adalah bentuk *mafsadah* (kerusakan) yang nyata (Ar-Raisuni, 2014). Kerugian materiil dan psikologis ini semakin fatal ketika mekanisme ganti rugi atau respons layanan pelanggan berjalan lambat, yang secara nyata menggagalkan upaya penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) bagi pengguna (Aji & Mukri, 2022).

Secara prosedural, penyelenggara telah menyediakan alat mitigasi seperti PIN, biometrik, dan Perlindungan DANA sebagai bentuk *dar' al-mafsadah* (pencegahan kerusakan). Namun, efektivitas perlindungan ini langsung terkikis oleh kenyataan lambatnya respons layanan pelanggan ketika terjadi perselisihan. Sistem keamanan berlapis-lapis kehilangan keadilannya jika tidak disertai dengan mekanisme penyelesaian sengketa keuangan digital yang cepat dan mutlak untuk memastikan pemulihan penuh hak-hak pengguna (Mujib, 2023).

Situasi ini secara langsung berdampak pada prinsip penghapusan kesulitan (raf' al-haraj) dan keadilan substantif dalam syariat maqashid. Syariat menuntut agar kemudahan teknologi tidak menjadi sumber kesulitan baru atau tekanan psikologis bagi penggunanya (A. C. Putri et al., 2024). Keadilan di ranah digital tidak hanya harus diukur dari transparansi antarmuka seperti riwayat transaksi, tetapi juga harus diwujudkan melalui sistem pengaduan yang efektif, pemulihan hak-hak pengguna yang dirugikan, dan kepastian hukum yang mengikat (Fata & Hofifah, 2025). Oleh karena itu, penguatan keandalan sistem dan mekanisme kompensasi merupakan suatu keharusan untuk memastikan bahwa pengoperasian aplikasi tidak melanggar prinsip-prinsip dasar maqashid, yang memprioritaskan pencegahan kerusakan daripada sekadar memperoleh manfaat praktis.

9. Integrasi Dimensi Etika, Sosial, dan Spiritual

Aplikasi DANA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi keuangan konvensional, tetapi juga sebagai media yang memfasilitasi penegakan dimensi etika, sosial, dan spiritual penggunanya. Dari perspektif etika dan moral, desain sistem aplikasi ini dianggap mampu mengintegrasikan instrumen kontrol melalui adanya fitur konfirmasi persetujuan pengguna berlapis. Fitur ini menjamin terwujudnya prinsip persetujuan (*tarāḍin*) sebelum kontrak transaksi benar-benar dilaksanakan, sehingga meminimalkan terjadinya transaksi yang tidak disengaja. Lebih lanjut, ketersediaan riwayat transaksi yang detail dan notifikasi instan berkontribusi pada iklim kejujuran dan akuntabilitas. Namun, promosi yang intensif di dalam aplikasi juga menciptakan potensi perilaku konsumtif, yang membutuhkan pengendalian diri dari pengguna untuk mencegah kenyamanan ini berubah menjadi gaya hidup berlebihan (*isrāf*) yang melanggar etika muamalah.

Beralih ke ranah sosial, teknologi keuangan ini telah berhasil bertransformasi menjadi media yang mulai menjembatani praktik kerja sama timbal balik dalam masyarakat modern. Fitur-fitur seperti DANA Donasi dan DANA Kaget dianggap mampu merangsang semangat filantropi lokal dan mendorong ikatan inklusif antar pengguna. Kemudahan akses digital ini menghilangkan hambatan jarak dan waktu dalam menyalurkan bantuan. Fenomena ini selaras dengan prinsip saling membantu (*ta'āwun*) dalam kerangka syariat maqashid, di mana inovasi teknologi dapat meningkatkan kepedulian sosial secara transparan dan terukur (Mishbakhuzzein et al., 2025).

Lebih jauh lagi, integrasi berbagai fitur sosial ini memperkuat posisi aplikasi sebagai fasilitator ibadah yang praktis. Kemudahan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui saluran digital telah terbukti sangat membantu bagi pengguna yang ingin memenuhi kewajiban agama mereka di tengah mobilitas tinggi kehidupan modern. Digitalisasi kegiatan filantropi seperti ini tidak mengurangi substansi hukum syariah, tetapi justru memperluas jangkauan dan efektivitas penyaluran dana amal (Rahman et al., 2024). Ketersediaan infrastruktur digital ini memberikan penjelasan akademis yang kuat mengenai keselarasan aplikasi dengan tujuan utama syariat dalam melindungi agama *(hifz al din).* Secara logis, ketika teknologi mampu mereduksi hambatan ruang dan waktu dalam menunaikan zakat maupun sedekah, platform tersebut secara proaktif telah mencegah kelalaian umat terhadap kewajiban finansial keagamaannya akibat kesibukan. Oleh karena itu, dompet digital tidak hanya memfasilitasi transaksi komersial, tetapi juga mengoperasionalkan konsep *hifz al din* dengan memastikan keberlanjutan praktik ibadah sekaligus menjunjung tinggi kesejahteraan sosial masyarakat.

Perisai, 10 (2), October 2026, 223-248
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2050

10. Kesesuaian Aplikasi DANA dengan *Maqashid Syari'ah* dari Perspektif Ahmad Ar-Raisuni

Berdasarkan kompilasi keseluruhan temuan penelitian, aplikasi DANA secara umum menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, jika dilihat dari perspektif Ahmad Ar-Raisuni. Keberadaan platform digital ini telah terbukti mampu mewujudkan manfaat melalui serangkaian pencapaian, termasuk meningkatkan efisiensi transaksi, memberikan kemudahan yang proporsional bagi pengguna, mengurangi berbagai hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan mendukung optimalisasi interaksi sosial yang lebih efektif (A. Putri & Putri, 2025).

Selain itu, penyertaan berbagai fitur keamanan dan penegakan prinsip transparansi dalam sistem aplikasi menunjukkan niat tulus dan upaya penyedia layanan untuk mencegah kerugian (*dar' al-mafsadah*) sekaligus melindungi hak-hak dasar pengguna. Namun, keberadaan beberapa masalah teknis yang sering ditemui di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *maqashid* ini belum mencapai potensi penuhnya.

Sebagai kesimpulan akhir, kepatuhan operasional aplikasi DANA terhadap *maqashid syari'ah* dapat dikategorikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar *maqashid syari'ah* yang dirumuskan oleh Ahmad Ar-Raisuni. Namun, temuan komprehensif ini juga menggarisbawahi urgensi evaluasi berkelanjutan dan penyempurnaan lebih lanjut oleh operator, khususnya yang berfokus pada penguatan perlindungan hak pengguna dan memastikan keamanan dalam ekosistem transaksi digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, praktik penggunaan aplikasi dompet digital DANA dapat diklasifikasikan melalui pendekatan *takyif fiqih*, di mana fitur pengisian saldo secara konseptual dekat dengan kontrak *wadiah yad dhamanah*, sedangkan fitur transfer dana mewakili kontrak *wakalah bil ujrah*. Merujuk pada instrumen evaluasi *maqashid syariah* perspektif Ahmad Ar Raisuni, pengoperasian aplikasi ini secara umum dianggap sejalan dengan prinsip manfaat, etika, sosial, spiritual, kemudahan *(taysir)*, dan dinamisme *(tajdid)*. Aplikasi DANA telah terbukti memberikan efisiensi transaksi, memfasilitasi integrasi inklusif filantropi digital, dan memberikan transparansi prosedural bagi penggunanya.

Namun, tingkat kesesuaian ini belum mencapai kondisi ideal karena masih menyisakan kelemahan sistem yang berakibat pada risiko keuangan langsung. Meskipun kendala

operasional seperti kegagalan transfer atau pemeliharaan sistem dapat dimaklumi sebagai dinamika wajar teknologi, temuan terkait hilangnya saldo secara misterius, pemotongan sepihak, dan auto debit tanpa persetujuan pengguna merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip perlindungan harta *(hifz al mal)* dan asas kesukarelaan *(taradin)*. Kondisi ini semakin diperburuk oleh lambatnya proses penyelesaian masalah oleh layanan pelanggan, yang secara langsung mencederai prinsip pencegahan bahaya *(dar al mafsadah)* dan penghapusan kesulitan *(raf al haraj)*.

Oleh karena itu, penggunaan dompet digital ini pada dasarnya *mubah* (diperbolehkan) dari perspektif normatif. Namun, pencapaian maslahat yang substansial sangat bergantung pada peningkatan keandalan sistem keamanan aplikasi serta perbaikan respons layanan pengaduan untuk menjamin perlindungan hak konsumen secara nyata di lapangan.

Daftar Pustaka

Adityarini, E., Marzuki, Rofiq, M., Subhiyanto, & Latipah, D. (2025). Analisis Penerapan Teknologi Informasi Fintech Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *Journal Of Islamic Business Management Studies*, *6*(2), 170–177. https://doi.org/10.51875/jibms.v6i2.987

Agustina, R., & Faizah, F. (2023). Sharia Fintech: Opportunities and Challenges in Indonesia. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, *3*(1). https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6289

Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, *9*(4), 1107–1116. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108

Ar-Raisuni, A. (1992). *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām as-Syāṭibī*. Dar al-'Alamiyyah.

Ar-Raisuni, A. (2014). *Al-Fikr Al-Maqāṣidī: Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*. Dar Al- Kalimah.

Atriani, Permadi, L. A., & Rinuastuti, B. H. (2020). Pengaruh Persepsi Manfaat dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Dompet Digital OVO. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, *6*(1), 54–61. https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.78

Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 5, p. Bab al-Wadī'ah dan Bab al-Wakālah). Dār al-Fikr.

Baso, M. I. H. M., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Uang Elektronik (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(2), 139–156. https://doi.org/10.24090/ej.v11i2.7068

DSN-MUI. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik (E-Money)*. DSN-MUI.

Fachruddin, I., & Pratama, L. (2024). Rekonstruksi Teori Nilai dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Pendekatan Maqasid Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, *16*(02), 140-141`. https://doi.org/10.59833/8frp2617

Fata, Z., & Hofifah. (2025). Keadilan dan Transparansi Dalam E-Commerce : Menghadapi

Tantangan Ekonomi Digital Dengan Prinsip Syariah. *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, *4*(1), 53–65. https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.1.53-65

Firdaus, M. I., Daniswara, A. L., Alafianta, N. F., & Asari, A. (2023). Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, *10*(1), 13–23. https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21087

Fuadi, Z. (2022). *Analisis Penggunaan E-Wallet (Ovo) Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal Di Kota Banda Aceh*. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25985/1/Zahrul Fuadi-2.pdf

Hartanto, Rosadi, V., & Yosmar, E. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet Dana. *Pattimura Legal Journal*, *2*(3), 267–279. https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10582

Ibrahim, M. (2025). *Catat Pertumbuhan Signifikan di 2024, Jumlah Pengguna DANA Tembus 200 Juta*. Infobanknews. https://infobanknews.com/catat-pertumbuhan-signifikan-di-2024-jumlah-pengguna-dana-tembus-200-juta/. Diakses pada 25/11/2025

Kamaluddin, I., & Sulton, H. (2026). Tinjauan Maqasid Syariah dalam Penggunaan Shopee PayLater. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, *9*(2), 285–298. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2132.Review

Mishbakhuzzein, H., Saeroji, D., Agung, D., & Ridwan, M. (2025). Peran Filantropi Lokal dalam Sejarah Kesejahteraan Sosial Indonesia: Kajian Literatur Kualitatif. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, *3*(3), 323–337. https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1588

Mujib, A. (2023). Authority and Dynamics of Compliance to Resolve Sharia Digital Finance Disputes in Indonesia. *Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies*, *9*(2), 8–11. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2132

Muslich, A. W. (2022). *Fiqh Muamalat*. Amzah. https://books.google.co.id/books?id=qCuAEAAAQBAJ

Nasution, L. A., Sari, Y., Pasaribu, N. S., & Rahmayanti. (2025). Implementation Of Maqashid Sharia Principles In Modern Islamic Financial Management. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, *6*(1), 3120–3125. https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.22954

Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Jurnal Serina Abdimas*, *1*(3), 1154–1163. https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26208

Nurjanah, S. (2026). Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan Paylater Pada E-Commerce : Studi Kasus Di Platform Shopee. *JRISS : Journal Review of Islamic and Social Studies*, *1*(2), 1–10. https://doi.org/10.64845/riss.v1i1

Permata, I. D., Madnasir, & Habibi, A. (2025). Of Islamic Business Ethics (A Study Of Clothing Stores At Simpur. *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, *16*(2). https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/issue/view/583

Putri, A. C., Asnaini, A., & Putri, A. E. (2024). Implementation of Maqasid Syariah in the Utilization of QRIS as a Digital Transaction Platform. *IMARA:JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, *8*(2). https://doi.org/10.31958/imara.v8i2.13793

Putri, A., & Putri, J. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Platform E-Commerce di Indonesia. *Journal of Management, Accounting*

and Administration, *2*(2), 105–112. https://doi.org/10.52620/jomaa.v2i2.205 Implementasi

Rahman, S., Lasena, R., Sultan, I., Gorontalo, A., Baiturrahim, M. A., Arqam, M. D., Nur, M., & Taimiyah, I. (2024). Digital Filantropi Islam : Implementasi QRIS untuk Pengumpulan ZIS di Masjid Kota Gorontalo. *Journal of Principles Management and Bussines*, *03*(02), 111–121. https://doi.org/10.55657/jpmb.v3i02.181

Rahmat, A., Suhaeb, F. W., & Ismail, A. (2023). Transformasi Alat Tukar Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Auguste Comte (Sebuah Kajian Sosiologis Atas Perubahan Sosial). *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, *18*(2), 92–97. https://doi.org/10.52049/gemakampus.v18i2.312

Razak, N. A. A., Shofian, A., & Zakaria, Z. (2026). Protecting Islamic Users In E-Payment Transaction: The Islamic Perspective Protecting Islamic Users in E-payment Transaction 300. *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *9*(1), 304. https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.26391

Rhetha, S. A., Abadi, M. T., Karisha, Y., Kiyani, N., & Zain, T. N. (2024). Nilai Maslahah Reksadana Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, *2*(1), 116–125. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.572

Ridlo, M. R., Wulandari, N. R., Mawardi, & Albab, U. (2025). Analisis Efektivitas Pengunaan Qris untuk Transaksi Pembayaran dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital (Studi Kasus Customer Gen Z di Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *4*(2), 295–317. https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4674

Sari, G. P., Salisah, F. N., Rozanda, N. E., Afdal, M., Jazman, M., & Marsal, A. (2024). Analisis Penerimaan Pengguna E-Wallet DANA Menggunakan Metode TAM dan Delone Mclean. *Journal of Information System Research (JOSH)*, *5*(4), 891–900. https://doi.org/10.47065/josh.v5i4.5334

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Solihin, M., & Raya, M. Y. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(1), 106–125. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v3i1%20Juni.22142

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (p. 58). Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif : (untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Alfabeta.

Suryana, A. M., & Muhajirin. (2024). Gagasan Maqashid Syariah Jasser Audah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, *8*(2), 239–251. https://doi.org/10.22236/alurban

Syamsuri, Kamaluddin, I., & Ahmad, H. F. (2020). E-MONEY PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH. *Jurnal Al Khairat*, *01*(02), 86. https://doi.org/10.32806/ivi.v1i2.84

Teng, S., & Khong, K. W. (2021). Examining actual consumer usage of E-wallet: A case study of big data analytics. *Computers in Human Behavior*, *121*, 106778. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106778

Wati, I. K., Soma, A. M., & Ispriyahadi, H. (2024). What Influences User Preferences in Digital Payment Systems ? (A Comparative Analysis of E-Wallet in Indonesia). *International*

Journal of Entrepreneurship, Business and Creative Economy, 4(1), 83. https://doi.org/10.31098/ijebce.v4i1.2033

Yang, M., Zainol, N. R., Mamun, A. Al, Mohiuddin, M., & Nawi, N. C. (2021). Cashless Transactions : A Study on Intention and Adoption of e-Wallets. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(831), 1–18. https://doi.org/10.3390/su13020831

Yusuf, D., & Ratno, F. A. (2023). The Effect Of Price Discounts And Halal Awareness On Grabfood Purchase Decisions With Purchase Interest As An Intervening Variable. *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, *14*(2), 75–88. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/8804